PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH

NOMOR 4 TAHUN 2006

KEPADA PARTAI POLITIK

TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

ABSTRAK

- : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantan Keuangan kepada Partai Politik, untuk membantu kegiatannya dalam rangka memperjuangkan cita cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Prabumulih dalam Pemilu 2004 diberikan bantuan keuangan oleh Pemerintah Kota;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tersebut diatas, pemberian bantuan Keuangan kepada Partai Politik tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih.
 - Dasar Hukum: UU No.6 Tahun 2001; UU No.31 Tahun 2002; UU No.12 Tahun 2003; UU No.22 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; PP No.29 Tahun 2005; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda Kota Prabumulih No.31 Tahun 2003.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih kepada Partai Politik, dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Umum;
 - b. Pemberian Bantuan Keuangan;
 - c. Penetapan Jumlah Bantuan;
 - d. Pengajuan Bantuan;
 - e. Penyerahan Bantuan;
 - f. Laporan Pengaturan Bantuan Keuangan;
 - g. Ketentuan Penutup.

STATUS

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.
- Diundangkan pada tanggal 29 September 2006

CATATAN: Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kota Prabumulih kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Prabumulih.